



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Waris Mal Waris sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan, waganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan, waganegara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak bernama Nadya Cahya Ramadhani binti Arman, umur 9 tahun, Agama Islam, Pendidikan kelas 4 SD, pekerjaan pelajar, waganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, waganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan bukti saksi dalam perkara ini di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tanggal 04 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor Register  
/Pdt.P/2019/PA.Lpk, tanggal 06 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II adalah suami sah dari **Nurhayati binti Armen** yang menikah pada tanggal 5 Juni 1993 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/VI/1993 tertanggal 9 Juni 1993;
2. Bahwa selama pernikahan Nurhayati binti Armen dan Arman bin Wage tinggal bersama di Jalan Sejati, Gang Mekar, Dusun V, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 2.1 Chairul Aji bin Arman, laki-laki, umur 23 tahun (Pemohon III);
  - 2.2 Nadya Cahya Ramadhani, perempuan, umur 9 tahun;
3. Bahwa istri Pemohon II yang bernama **Nurhayati binti Armen** telah meninggal dunia di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 12-07-2018 dalam keadaan islam dikarenakan sakit sesuai dengan surat kematian No. 00/2667 tertanggal 24 July 2018 yang di keluarkan Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa ibu kandung **Nurhayati binti Armen**, yang bernama **Rahayu Sundari binti Barumsah** masih hidup, sedangkan ayah kandung Nurhayati binti Armen yang bernama Armen bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1998 dikarenakan sakit.
5. Bahwa dengan demikian saat Nurhayati binti Armen dan Armen meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang sah yaitu:
  - 5.1 Rahayu Sundari binti Barumsah, umur 62 tahun, sebagai ibu kandung (Pemohon I);
  - 5.2 Arman bin Wage, umur 61 tahun, sebagai suami (Pemohon II);

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



5.3 Chairul Aji bin Arman, umur 23 tahun, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon III);

5.4 Nadya Cahya Ramadhani, umur 9 tahun, sebagai anak perempuan kandung;

6. Bahwa penetapan ahli waris ini di butuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka pengambilan dana di PT (Bank Pengkreditan Rakyat) serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari Nurhayati binti Armen;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanGangil Pemohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nurhayati binti Armen meninggal pada hari Kamis tanggal 12-07-2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Nurhayati binti Armen yang sah adalah:
  - 3.1 , umur 62 tahun, sebagai ibu kandung (Pemohon I);
  - 3.2 , umur 61 tahun, sebagai suami (Pemohon II);
  - 3.3 , umur 23 tahun, sebagai anak laki-laki kandung (Pemohon III);
  - 3.4 Nadya Cahya Ramadhani, umur 9 tahun, sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Perngadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon inpersone, telah dipanggil ke alamat yang ditentukan dalam surat Permohonan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan telah memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 375/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 1207211509093335 tanggal 9 Februari 2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Photo copy Surat Kematian Nomor: 474.3/2668/2018 tanggal 24 Juli 2018, atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Photo copy Surat Kematian Nomor 474.3/ tanggal 26 Februari 2019 atas nama Armen Kayat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli serdang, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Juli 2018, yang diketahui Kepala Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli serdang, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa semua alat bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup, dinazagelen dan di cap POS, telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan sesuai dengan aslinya dan di faraf oleh Ketua Majelis;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan teknisi, tempat tinggal di Jalan Kebun Kopi/Jl. Sejati Gg. Sejahtera, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, selaku ibu kandung saksi, Pemohon II abang ipar saksi dan Pemohon III kemanakan saksi;
- bahwa Pemohon II adalah suami dari Nurhayati Binti Armen selaku adik kandung saksi;
- bahwa Pemohon II dan Nurhayati semasa dalam perkawinan telah mempunyai 2 orang anak bernama: Chairul Aji, laki-laki umur 23 tahun dan Nadya Cahya Ramadhani, perempuan, umur 9 tahun;
- bahwa Nurhayati telah meninggal dunia pada bulan Juli 2018 dalam keadaan beragama Islam karena sakit dan hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II;
- bahwa ketika Nurhayati wafat, tidak ada orang lain yang mendakwa sebagai suaminya maupun anaknya;
- bahwa ayah Nurhayati yang bernama Armen Kayat, telah wafat lebih dahulu pada bulan September tahun 1998 yang lalu, sedangkan ibu kandung Nurhayati yang bernama Rahayu Sundari masih hidup sampai sekarang yaitu Pemohon I;

2. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jl. Sejati Gg. Mekar, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, selaku tetangga saksi;
- bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Nurhayati, Pemohon II adalah suami dari Nurhayati dan Pemohon III adalah anak kandung dari Pemohon II dan Nurhayati;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



- bahwa Pemohon II dan Nurhayati semasa dalam perkawinan telah mempunyai 2 orang anak bernama: Chairul Aji, laki-laki umur 23 tahun dan Nadya Cahya Ramadhani, perempuan, umur 9 tahun;
- bahwa Nurhayati telah meninggal dunia pada bulan Juli 2018 dalam keadaan beragama Islam karena sakit dan hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II;
- bahwa ketika Nurhayati wafat, tidak ada orang lain yang mendakwa sebagai suaminya maupun anaknya;
- bahwa ayah Nurhayati yang bernama Aren Kayat, telah wafat lebih dahulu pada bulan September 1998 yang lalu, sedangkan ibu kandung Nurhayati yang bernama Rahayu Sundari sampai sekarang masih hidup yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon secara in persone telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.





Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan penetapan ahli waris sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ( *kewenangan relatif* );

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Nurhayati yang wafat pada tanggal 12 Juli tahun 2018 lalu sesuai dengan hukum waris Islam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah yang menjadi hak waris dari para Pemohon dengan Almh. Nurhayati Binti Armen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai bukti P-5, sebagai dokumen yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat yang ditentukan dan dipotocopy serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, kesemua bukti tersebut telah dimaterai cukup dan distempel POS, serta telah dibubuhi tanda tangan oleh Ketua Majelis, oleh karenanya bukti-bukti tersebut syarat secara formil telah terpenuhi, sedangkan secara materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan almh. Nurhayati Binti Armen, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pewaris ( Almh. Nurhayati) adalah isteri sah Pemohon II yang telah menikah pada tahun 1993 dan sampai almh. Nurhayati wafat pada tanggal 12 Juli tahun 2018 karena sakit, belum pernah bercerai dengan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon dengan Nurhayati masih bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan maksud pasal 142 ayat (1) Rbg, maka Pemohon dinilai telah berdasar untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah memenuhi azas domisili, dalam hal ini telah memilih Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengadili perkara aquo, oleh sebab itu sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat yang ditentukan, sepanjang mendalilkan bahwa Almh. Nurhayati Binti Armen telah wafat pada tanggal 12 Juli 2018 yang lalu, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat yang ditentukan, sepanjang mendalilkan bahwa ayah kandung Nurhayati ( Armen Bin Kayat ) telah wafat lebih dahulu dari Almh. Nurhayati Binti Armen, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa Marindal I, yang menyatakan siapa yang sah menjadi ahli waris dari almh. Nurhayati, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi baik oleh aturan hukum maupun oleh hal-hal yang berkaitan dengan diri para saksi, dan keterangan saksi mana yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahuinya baik langsung maupun tidak langsung;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.





Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengetahui sendiri silsilah dan hubungan kekeluargaan para Pemohon dengan almarhumah Nurhayati, Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- bahwa Nurhayati, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Almh. Nurhayati, adalah isteri Pemohon II yang sampai wafatnya belum pernah bercerai dengan Pemohon II;
- bahwa selama perkawinan Nurhayati dengan Pemohon II mempunyai anak kandung 2 orang;
- Bahwa ayah kandung Almh. Nurhayati yang bernama Armen telah wafat lebih dahulu dan ibunya yang bernama Rahayu Sundari masih hidup sampai sekarang bertindak sebagai Pemohon I;
- Bahwa Almh. Nurhayati ketika wafat hanya meninggalkan ahli waris ibu kandung, suami dan anak kandung 2 orang dan sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari Almh. Nurhayati Binti Armen yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2018, dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan 4 orang ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *yang menjadi ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau*

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



*hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 174 ayat (2) Kompilasi hukum Islam menyebutkan: *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
, وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ,

dalil mana menyatakan bahwa anak-anak adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq ( kesepakatan seluruh ahli fiqih ) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid –II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan:

ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان, والابوان, وولد الصلب

Artinya:

Dan orang-orang ( ahli Waris ) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 ( lima ) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, telah memberikan suatu patokan yang harus di patuhi dalam menetapkan porsi ahli waris laki-laki dari ahli waris perempuan yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰى.....الآية

Artinya:

Allah mensyari'atkan kepada kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pasal 174 ayat (2) menyebutkan :  
"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :  
anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan ahli waris yang hidup ketika Nurhayati wafat adalah dua orang anak, ibu kandung dan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Nurhayati Binti Armen yang wafat pada tanggal 12 Juli 2018, telah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.bg, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

#### MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



2. Menetapkan Nurhayati Binti Armen telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahiq dari almarhumah (Nurhayati Binti Armen) adalah:
  - 3.1. ( ibu kandung );
  - 3.2. ( suami );
  - 3.3. ( anak laki-laki kandung );
  - 3.4. Nadya Cahya Ramadhani Binti Arman ( anak perempuan kandung );
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah, sebagai Ketua Majelis, H. M. Thahir, SH. dan Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti. dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. Thahir, SH.  
Hakim Anggota,

Dra.Hj. Samlah

Drs. Husnul Yakin,SH.,MH.

Hlm. 12 dari 13 hlm.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pencatatan .....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan .....	Rp. 300.000,00
Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Biaya Materai .....	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk.